

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU POLITIK UANG PEMILU BERDASARKAN PASAL 523 UU 7/2017

Nazil Mahazin¹, Ismail Marzuki²

Universitas Nurul Jadid Probolinggo^{1,2}

Email: azilsaja306@gmail.com¹, ismail.hukum@unuja.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku politik uang dalam pemilihan umum berdasarkan Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Politik uang dipandang sebagai pelanggaran serius yang merusak integritas demokrasi dan mengabaikan prinsip pemilu yang jujur dan adil. Tujuan kajian meliputi analisis unsur-unsur tindak pidana politik uang sesuai Pasal 523, bentuk pertanggungjawaban pidana, dan hambatan dalam penegakan hukum. Pendekatan yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif dengan analisis perundang-undangan dan konsep hukum. Data dihimpun melalui studi kepustakaan atas peraturan, literatur, dan putusan pengadilan terkait. Hasil kajian menunjukkan Pasal 523 memuat sanksi pidana bagi pihak yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang maupun materi lainnya kepada pemilih demi memengaruhi pilihan, baik pada masa kampanye, masa tenang, maupun hari pemungutan suara. Pidana dapat dikenakan jika terpenuhi unsur kesengajaan, pemberian atau janji, serta tujuan memengaruhi pilihan pemilih. Penegakan hukum terkendala minimnya bukti, rendahnya kesadaran hukum, dan intervensi politik. Penelitian merekomendasikan peningkatan pengawasan, edukasi politik, dan koordinasi antar-lembaga guna mengurangi praktik politik uang dalam proses pemilu.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Politik Uang, Pemilihan Umum, Penegakan Hukum*

Abstract

This study examines the criminal liability of perpetrators of money politics in general elections based on Article 523 of Law Number 7 of 2017. Money politics is considered a serious violation that undermines the integrity of democracy and disregards the principles of free, fair, and honest elections. The objectives of the study include analyzing the elements of political money crimes under Article 523, forms of criminal liability, and obstacles in law enforcement. The approach used is normative legal research with analysis of legislation and legal concepts. Data was collected through a literature review of regulations, literature, and court decisions related to the topic. The study results show that Article 523 imposes criminal sanctions on parties who intentionally give or promise money or other material benefits to voters to influence their choices, whether during the campaign period, the quiet period, or on election day. Criminal penalties may be imposed if the elements of intent, giving or promising, and the purpose of influencing voters' choices are met. Law enforcement is hampered by a lack of evidence, low legal awareness, and political interference. The study recommends increased oversight,

political education, and inter-agency coordination to reduce money politics in the electoral process.

Keywords: *Criminal Liability, Money Politics, General Elections, Law Enforcement*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menegakkan prinsip demokrasi, termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Hal ini tercantum pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Selain itu, Indonesia adalah negara hukum yang menempatkan hukum sebagai landasan tertinggi dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, dan sistem ketatanegaraan.¹

Setiap negara yang menganut sistem demokrasi menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, sehingga rakyat memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan arah kebijakan negara serta menilai apakah kebijakan tersebut berpihak kepada mereka atau tidak. Dalam konsep negara hukum, prinsip ini tidak terpisahkan dari gagasan kedaulatan rakyat. Wujud nyata demokrasi tercermin melalui pemilihan umum, yang menjadi sarana bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan mereka. Hak untuk mendukung dan memilih calon pemimpin tidak boleh dihalangi, demi melahirkan pemimpin yang mampu mengayomi, menyejahterakan masyarakat, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, pemilu bukan sekadar bentuk partisipasi, melainkan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat secara langsung.²

Pengakuan terhadap kedaulatan rakyat diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kenyataannya, prinsip tersebut sering terciderai dalam pelaksanaan pemilu di berbagai daerah akibat maraknya praktik politik uang. Fenomena ini merusak asas kedaulatan rakyat yang telah diamanatkan dalam undang-undang. Politik uang dalam pemilu merupakan tindakan memengaruhi keputusan pemilih untuk memilih peserta pemilu tertentu dengan memberikan sesuatu, baik berupa janji kampanye maupun imbalan materi.³ Praktik ini juga dapat bertujuan

¹ Alan Bayu Aji, "Penerapan Asas Keadilan Dalam Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024," *Jurnal Hukum In Concreto* 2, no. 2 (2023): 78–89, <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v2i2.1115>.

² Teguh Wicaksono, "Demokratisasi Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2023): 312–27, <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i3.3497>.

³ M.Osama Ergi Setiawan, Devina Khozila Kirana, and Shello Priza, "DEMOKRASI INDONESIA DALAM KAPASITAS PEMILU YANG LUBER JURDIL," *JOLASOS : Journal Of Law And Social Society* 1, no. 1 (2014): 11–26, <http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/2014/06/21/demokrasi-indonesia-dalam-bahaya/>.

membuat pemilih tidak menggunakan hak pilihnya, sehingga mengurangi kemurnian proses demokrasi.

Seperti yang terlihat dalam beberapa tahun terakhir, kasus politik uang kerap terjadi di Indonesia. Dalam tiga tahun terakhir, tercatat banyak pelanggaran politik uang, khususnya menjelang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima ratusan laporan terkait dugaan praktik politik uang, menunjukkan adanya tantangan serius dalam menjaga integritas pemilu. Fenomena ini menjadi bukti bahwa pelaksanaan pemilu masih rentan terhadap tindakan yang mencederai prinsip demokrasi.⁴

Demokrasi sering kali hanya menjadi simbol, ketika masyarakat bahkan pemerintah sekalipun mengesampingkan nilai-nilainya demi meraih kekuasaan. Kekuasaan dipandang sebagai sarana untuk memperoleh apa yang diinginkan dengan mudah. Kondisi ini mendorong praktik politik uang menjadi kebiasaan, baik oleh pihak yang berusaha mendapatkan kekuasaan maupun yang berupaya mempertahankannya.

Meskipun Undang-Undang secara tegas melarang praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, tindak pidana ini masih kerap terjadi. Larangan tersebut secara jelas diatur dalam Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa:⁵

1. Pelaksana, peserta, atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang maupun materi lain sebagai imbalan kepada peserta kampanye, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j, dapat dipidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
2. Pelaksana, peserta, atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan berupa uang atau materi lainnya kepada pemilih, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 278 ayat (2), dapat dikenai pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain kepada pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu, dapat dipidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).⁶

Seiring perkembangan zaman, politik uang semakin dianggap hal yang wajar di kalangan masyarakat. Praktik ini bahkan dapat terlihat secara langsung,

⁴ Syifaullah Syifaullah and Muhammad Alif, "Fenomena Politik Money Dalam Perspektif Hadis," *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.143>.

⁵ Hariman Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 1 (2019): 1–14, <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>.

⁶ Handika Dwi, Ardiansyah Pelu, and Nasri Wijaya, "KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM," *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024): 171–77, <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj>.

namun jarang mendapat protes ataupun laporan dari masyarakat. Rendahnya keberanian untuk melaporkan tindakan tersebut menjadi masalah yang berulang. Terdapat beberapa faktor yang memicu masyarakat enggan melaporkan atau menegur adanya praktik politik uang, yaitu:

1. Masyarakat cenderung menikmati politik uang dan menganggapnya wajar, bahkan melihat tindakan tersebut sebagai bentuk imbalan dari calon atau peserta politik.
2. Model kampanye yang terlalu bebas dijalankan tanpa memperhatikan pendidikan politik di kalangan masyarakat.
3. Rendahnya keberanian masyarakat untuk melaporkan atau menindak praktik politik uang.
4. Kesulitan masyarakat dalam menghadirkan alat bukti untuk kasus tindak pidana politik uang.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku praktik politik uang harus ditindaklanjuti secara tegas, karena dampak dari tindakan tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan negara. Jika pelaku dibiarkan melakukan tindak pidana politik uang, sistem demokrasi yang telah dianut Indonesia selama ini dapat rusak. Ketika sistem tersebut tidak lagi berjalan dengan baik, hal ini dapat menimbulkan keresahan di kalangan seluruh warga negara karena bertentangan dengan ideologi negara, yaitu Pancasila.

Setiap pelaku politik uang harus dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, karena menurut hukum, tanggung jawab merupakan konsekuensi dari kebebasan seseorang terhadap perbuatannya yang terkait dengan etika atau moral dalam bertindak.⁷ Menurut Zainal Abidin, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum terdiri atas tiga syarat, yaitu:

1. Kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
2. Hubungan batin antara pelaku dan perbuatan, apakah dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau dasar untuk memberi maaf.

Agar tindak pidana politik uang dapat diselesaikan, prinsip ini menekankan pada penentuan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan yang dilakukannya. Penegakan hukum pemilu tidak lagi diukur dari jumlah kasus yang berhasil ditangani, melainkan dari sejauh mana dampak penanganan dan penyelesaian kasus tindak pidana politik uang tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Menurut Hukum Positif di Indonesia”. Setelah mengidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu: Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana politik uang dalam Undang-Undang

⁷ Jocelyn Cherieshta, Audrey Bilbina Putri, and Rasji Rasji, “Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat Jocelyn,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10, no. 8 (2024): 570–74, <https://doi.org/https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP>.

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku politik uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?

B. Kajian Teori

Konsep politik uang dalam pemilu

Politik uang dalam bahasa Indonesia berarti suap, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai uang sogok. Politik uang merupakan pertukaran sejumlah uang dengan posisi, kebijakan, atau keputusan politik yang diklaim untuk kepentingan rakyat, tetapi sesungguhnya untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau partai. Istilah ini, atau *money politic*, juga merujuk pada upaya memengaruhi perilaku orang lain dengan memberikan imbalan tertentu.⁸

Yusril menyatakan, sebagaimana dikutip oleh Indra Ismawan, bahwa jika kasus *money politic* dapat dibuktikan, pelakunya bisa dijerat dengan pasal tindak pidana umum, yaitu penyuapan. Namun, jika pelaku bersifat anonim atau menyembunyikan identitas, kasus tersebut sulit dilacak dan proses hukum menjadi kabur.⁹ Oleh karena itu, politik uang mencakup segala tindakan yang dilakukan sengaja oleh individu atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lain kepada seseorang untuk memengaruhi penggunaan hak pilihnya, memilih calon tertentu, atau secara sengaja menerima atau memberi dana kampanye kepada pihak-pihak tertentu.

Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai tanggung jawab pidana, dalam bahasa Belanda *torekeenbaarheid* dan dalam bahasa Inggris *criminal responsibility*. Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme hukum yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum serta kesalahan (*mens rea*), dan tidak adanya alasan yang membebaskan pertanggungjawaban, seperti justifikasi atau *excuse*.¹⁰

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pembahasan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari aspek-aspek filosofis, terutama prinsip keadilan. Penelaahan mengenai pertanggungjawaban pidana memberikan kontur yang jelas, karena hukum pidana selalu berkaitan dengan keadilan sebagai landasan filosofis. Hal ini menegaskan bahwa setiap tindakan pidana harus dilihat dari perspektif moral dan hukum untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab.¹¹

⁸ Indra Ismawan, *Money Politic Pengaruh Uang Dalam Pemilu* (Yogyakarta: Media Presindo, 1999).

⁹ Kumolo Thaahjo, *Politik Hukumi PILKADA Serentak* (Bandung: PT Mizan Publika, 2015).

¹⁰ Afridus Darto, Arief Syahrul Alam, and Fifin Dwi Purwaningtyas, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 257–64, <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.128>.

¹¹ Roeslan Saleh, *Pikiran Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

Pertanggungjawaban individu tidak dapat dialihkan kepada orang lain, karena penjatuhan hukuman harus dijalani oleh pihak yang memang bertanggung jawab sesuai prinsip keadilan. Setiap tindakan manusia didasari oleh alasan, motif, atau niat yang ada pada masing-masing individu, sehingga pertanggungjawaban individu harus ditegakkan secara konsisten. Dengan demikian, jenis pertanggungjawaban ini menjadi dasar penting dalam penegakan hukum pidana agar keadilan dapat tercapai.

Menurut Chairil Huda, pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya. Artinya, yang dimintai pertanggungjawaban adalah perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana muncul karena telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.¹²

Konsep Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana pemilu adalah setiap perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum oleh peserta pemilu, penyelenggara, pemilih, atau pihak lain yang bertentangan dengan ketentuan pidana dalam undang-undang pemilu dan diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana ini mencakup pelanggaran terhadap asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil), serta pelanggaran terhadap prosedur dan ketentuan kampanye, dana kampanye, keterlibatan aparatur negara, politik uang, dan lain-lain. Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana pemilu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pemilu dan mengancam integritas serta keadilan penyelenggaraan pemilu. Penanganannya bersifat khusus dan cepat, serta diatur melalui mekanisme hukum pidana yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai *lex specialis*.¹³

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang menelaah bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Disebut juga penelitian hukum doktrinal karena berfokus pada asas, norma, dan kaidah hukum yang berlaku. Studi dokumen menggunakan sumber berupa peraturan, putusan pengadilan, kontrak perjanjian, prinsip hukum, teori hukum, dan pendapat ahli hukum.¹⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah regulasi terkait isu hukum dan pendekatan kasus dengan mengkaji penerapan norma melalui yurisprudensi yang relevan.

Jenis data penelitian meliputi bahan hukum primer berupa peraturan, risalah resmi, dan dokumen negara; bahan hukum sekunder berupa publikasi hukum yang menjelaskan bahan primer; serta bahan hukum tersier sebagai pendukung seperti kamus, ensiklopedia, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui *library research* dengan

¹² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

¹³ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," 2017.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

menelaah peraturan, literatur, karya ilmiah, dan contoh kasus terkait, serta memanfaatkan teknologi dan informasi untuk memperoleh data deskriptif analisis dari pernyataan dan perilaku responden. Teknik ini menganalisis bahan hukum secara sistematis dengan penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis untuk memahami norma hukum, sehingga menghasilkan kesimpulan dan argumentasi hukum yang kuat.¹⁵

D. Hasil Dan Pembahasan

1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Politik Uang dalam UU Pemilu

Penelitian ini menganalisis pasal-pasal yang mengatur tindak pidana politik uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dilandasi oleh amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kedaulatan rakyat dan pelaksanaan demokrasi melalui pemilihan umum.¹⁶ Undang-undang ini menyatukan beberapa regulasi pemilu sebelumnya dan menetapkan mekanisme penyelenggaraan pemilu, termasuk pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai penyelenggara di tingkat kecamatan yang harus bekerja secara mandiri, jujur, dan profesional.

Meskipun demikian, pelanggaran dan tindak pidana pemilu, terutama politik uang, masih kerap terjadi. Pasal 523 ayat (3) mengatur bahwa setiap orang yang sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lain kepada pemilih pada hari pemungutan suara untuk memengaruhi pilihan, dapat dikenai pidana penjara hingga 3 tahun dan denda maksimal Rp36 juta. Unsur subjektif dari pasal ini menegaskan bahwa pelaku harus bertindak dengan sengaja, sedangkan unsur waktu membatasi perbuatan tersebut hanya pada hari pemungutan suara. Unsur perbuatan meliputi janji atau pemberian materi yang tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga barang atau jasa kepada pemilih, dengan tujuan agar pemilih tidak menggunakan hak pilih atau memilih peserta tertentu.

Ancaman pidana berupa penjara dan denda menunjukkan keseriusan pelanggaran ini karena merusak prinsip kedaulatan rakyat. Pada masa tenang, yaitu tiga hari sebelum hari pemungutan suara, larangan lebih ketat diberlakukan sebagaimana diatur pada pasal 523 ayat (2), yang mengancam pelaksana kampanye, peserta, dan tim kampanye dengan hukuman penjara hingga 4 tahun dan denda sampai Rp48 juta jika sengaja memberi imbalan kepada pemilih secara langsung atau tidak langsung. Subjek hukum dalam pasal ini terbatas pada pihak-pihak yang secara resmi terlibat dalam kampanye pemilu. Kesengajaan menjadi unsur penting yang menunjukkan

¹⁵ Imron Mustofa, "Jendela Logika Dalam Berfikir: Deduksi Dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah," *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2016): 123–42, <https://doi.org/10.1093/jhered/esl028>.

¹⁶ Qonita Hamidah, "Implikasi Regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Money Politic Melalui E-Wallet Dalam Pemilu 2024," *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2023): 43–60, <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v4i2.83>.

adanya niat sadar pelaku untuk memengaruhi pilihan pemilih selama masa tenang.

Perbuatan yang dilarang meliputi menjanjikan dan memberikan uang atau materi lain, baik secara langsung maupun simbolik, dengan sasaran pemilih yang memiliki hak suara sah. Norma ini merujuk pada pasal 278 ayat (2) yang memperluas cakupan materi sebagai imbalan, termasuk segala bentuk keuntungan ekonomi yang dapat memengaruhi kebebasan memilih. Ancaman pidana kumulatif alternatif berupa penjara, denda, atau keduanya sekaligus menegaskan bahwa politik uang adalah tindak pidana serius yang mengancam integritas proses demokrasi di Indonesia.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Politik Uang dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Tindak pidana politik uang merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam pemilu yang mengancam integritas dan kredibilitas proses demokrasi. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku politik uang merupakan bagian dari sistem hukum yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta manipulasi suara rakyat. Pertanggungjawaban pidana dalam doktrin hukum pidana berarti kemampuan seseorang untuk menanggung akibat pidana atas suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dilakukan dengan kesalahan (*schuld*).

Menurut Moeljatno, seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur: melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dan adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian. Selain itu, penting dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya terbatas pada pelaku langsung, melainkan juga meliputi penyertaan (*deelneming*), pembantuan (*medeplegtheid*), serta pertanggungjawaban korporasi jika tindak pidana dilakukan dalam konteks kelembagaan seperti partai politik. Dalam hukum pidana Indonesia, subjek hukum pidana mencakup orang perseorangan seperti calon legislatif, tim kampanye, atau pemilih yang menerima uang, serta badan hukum atau korporasi, misalnya partai politik, organisasi, atau kelompok yang secara sistematis melakukan praktik politik uang.

Pertanggungjawaban pidana korporasi diakui secara yuridis, terutama jika tindak pidana dilakukan oleh pengurus dalam rangka menjalankan kegiatan korporasi dan menguntungkan korporasi tersebut. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menjelaskan bahwa penambahan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang awalnya tidak mencakup “setiap orang” menjadi perluasan subjek hukum yang tertuang dalam Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu, serta berdampak pada pasal-pasal lain terkait pemidanaan dalam UU Pemilu. Mahkamah menegaskan bahwa kewenangan ini berada pada pembentuk undang-undang dan pengadilan harus menghindari membuat norma hukum baru dalam pengujian undang-undang, kecuali menemukan norma yang jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945.

Frasa “setiap orang” sebagaimana diminta para pemohon telah tercakup dalam ketentuan Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 UU Pemilu, yang

mengatur unsur pelaksana kampanye dengan jelas. Mahkamah berpendapat norma Pasal 523 ayat (1) dan (2) UU Pemilu tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlakuan yang sama sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku politik uang meliputi pelaku langsung (pihak yang secara langsung memberikan uang atau materi lain kepada pemilih atau peserta kampanye), penyuruh dan yang turut serta (berdasarkan Pasal 55 KUHP, yang menyuruh atau bersama-sama melakukan tindak pidana), serta pembantu (berdasarkan Pasal 56 KUHP, yang memberikan sarana, kesempatan, atau keterangan untuk membantu terjadinya tindak pidana).

Dalam Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diatur sanksi pidana bagi pelaku politik uang, yaitu pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta bagi pelaksana, peserta, atau tim kampanye yang memberi imbalan kepada peserta kampanye; pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp48 juta bagi yang memberi imbalan kepada pemilih; serta pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta bagi yang mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih atau memilih dengan cara tertentu.

Sanksi ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan memilih dan kejujuran dalam proses politik. Penegakan hukum dilakukan melalui Sentra Gakkumdu yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Tujuan pemidanaan dalam kasus politik uang antara lain memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatan serupa, mencegah tindak pidana politik uang terjadi kembali, menjaga integritas proses demokrasi agar suara pemilih bebas dari manipulasi, melindungi hak pilih masyarakat agar dapat memilih tanpa tekanan atau imbalan, serta menegakkan hukum sehingga menunjukkan bahwa praktik politik uang tidak dapat ditoleransi. Selain itu, pemidanaan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya politik uang dan mendorong partisipasi aktif dalam mencegah dan melaporkan praktik tersebut.

E. Penutup

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur secara komprehensif larangan dan sanksi terhadap tindak pidana politik uang dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Politik uang dipandang sebagai praktik yang merusak prinsip demokrasi dan integritas pemilu sehingga dilarang keras. Pertanggungjawaban pidana diatur dalam bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada siapa saja yang melakukan, mengatur, atau membantu politik uang, baik itu calon, tim sukses, atau pihak lain terkait. Sanksi tersebut berupa pidana penjara dan denda yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran.

Selain pengaturan sanksi, UU juga mengatur mekanisme penegakan hukum seperti penyelidikan, penyidikan, dan proses peradilan untuk memastikan pelaku politik uang diproses secara efektif. Hal ini mencerminkan tekad negara untuk meminimalisir praktik politik uang demi menjaga kredibilitas dan legitimasi pemilu yang demokratis dan adil. Dalam perspektif hukum pidana

Indonesia, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku politik uang meliputi sanksi kumulatif dan berlapis, yakni pidana pokok berupa penjara dengan durasi tertentu sebagai efek jera, pidana denda sebagai kompensasi sosial dan hukuman ekonomi, serta sanksi administratif pemilu seperti diskualifikasi calon, pembatalan hasil suara, atau larangan mengikuti pemilu berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban politik dan moral. Pendekatan pertanggungjawaban ini mencakup asas individual dan kolektif, sehingga pelaku yang bertindak bersama dapat dikenai sanksi bersama, memberi ruang bagi penegak hukum untuk menindak tegas pelaku politik uang dari berbagai tingkat dan peran.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Alan Bayu. "Penerapan Asas Keadilan Dalam Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024." *Jurnal Hukum In Concreto* 2, no. 2 (2023): 78–89. <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v2i2.1115>.
- Cherieshta, Jocelyn, Audrey Bilbina Putri, and Rasji Rasji. "Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat Jocelyn." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10, no. 8 (2024): 570–74. <https://doi.org/https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP>.
- Darto, Afridus, Arief Syahrul Alam, and Fifin Dwi Purwaningtyas. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 257–64. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.128>.
- Dwi, Handika, Ardiansyah Pelu, and Nasri Wijaya. "KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024): 171–77. <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj>.
- Hamidah, Qonita. "Implikasi Regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Money Politic Melalui E-Wallet Dalam Pemilu 2024." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2023): 43–60. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v4i2.83>.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," 2017.
- Ismawan, Indra. *Money Politic Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. Yogyakarta: Media Presindo, 1999.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mustofa, Imron. "Jendela Logika Dalam Berfikir: Deduksi Dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah." *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2016): 123–42. <https://doi.org/10.1093/jhered/esl028>.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Satria, Hariman. "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 1 (2019): 1–14. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>.
- Setiawan, M.Osama Ergi, Devina Khozila Kirana, and Shello Priza. "DEMOKRASI INDONESIA DALAM KAPASITAS PEMILU YANG LUBER JURDIL." *JOLASOS: Journal Of Law And Social Society* 1, no. 1 (2014): 11–26. <http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/2014/06/21/demokrasi-indonesia-dalam-bahaya/>.
- Syifaullah, Syifaullah, and Muhammad Alif. "Fenomena Politik Money Dalam Perspektif Hadis." *Tadhhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian*

Filsafat Syariah 2, no. 2 (2025).

<https://doi.org/https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.143>.

Teguh Wicaksono. "Demokratisasi Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2023): 312–27. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.3497>.

Thaahjo, Kumolo. *Politik Hukumi PILKADA Serentak*. Bandung: PT Mizan Publika, 2015.